



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/PDT/2020/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ANDARIAS LEAUA** selaku Ketua Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo. Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Negeri Passo RT 022/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

*Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.*

2. **HENI RIDOLOP SIMAUW**, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Negeri Passo RT 027/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

*Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II*

3. **DRS. JACOB LATUPEIRISSA**, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Guru, Alamat Negeri Passo RT 024/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

*Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.*

4. **SAMUEL LEAUA**, Umur 61 Tahun Pekerjaan Pensiunan, Alamat Negeri Passo RT 037/RW 008, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

*Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.*

5. **VEROL SIMAUW, Umur 35 Tahun**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Negeri Passo RT 030/RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

*Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V.*

6. **MAIKEL SIMAUW, 40 Tahun**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Negeri Passo RT 030/RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

*Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI.*

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/PDT/2020/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

**IBU YENI SIMAUW, Umur 54 Tahun**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Negeri Passo RT 026/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**.

dalam hal ini Para Tergugat memberi kuasa kepada : **MUNIR KAIROTI, SH.MH, FADEL RAMADHAN, SH, ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I, AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, SH, JAKA PRATAMA A OHORELLA, SH dan M ZIA UL HAQ RUMAKEY, SH**, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 101.A/Adv.MK/SKK/Pdt.G/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019, sekarang sebagai **PARA PEMBANDING ;**

l a w a n :

1.

**PENDETA ATHES JOHANIS SEMUEL WERINUSSA**, Pekerjaan Pendeta, Umur 60 Tahun, Tanggal Lahir 8 April 1959, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Sirimau -Kota Ambon, Provinsi Maluku.

2.

**PENDETA ELIFAS TOMIX MASPAITELLA**, Pekerjaan Pendeta, Umur 45 Tahun, Tanggal Lahir 24 Juni 1974, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Sirimau -Kota Ambon, Provinsi Maluku Adalah Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **GEREJA PROTESTAN MALUKU**, beralamat di Jalan D.I Panjaitan, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini member kuasa kepada **DR. HARMANUS HATTU, SH.MH, NOIJA FILEO PISTOS, SH.MH, VEBRIANO LESNUSSA, SH.MH dan IZAAK E TABERIMA, SH**, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/LBH.GPM/SK/X/2019, tanggal 9 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 962/2019, tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/PDT/2020/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai *PARA PENGUGAT*, sekarang  
disebut: **PARA TERDANDING**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 16 Juni 2020 Nomor 31/PDT/2019/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 19 Maret 2020 Nomor 221/Pdt.G/2019/PN Amb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Oktober 2019 dalam Register Nomor, 221/Pdt.G/2019/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 566 m<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh enam meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 266/HAT/PNP/IX/1985, tanggal 10 September 1985 yang diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Passo yang kemudian pengakuan tersebut dipertegas dengan diterbitkan Surat Keterangan Nomor 140/145/347/HAT/NP/VI/2017, tanggal 29 Juni 2017 yang terletak pada Negeri Passo RT 024/RW 005 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah keluarga A. Parera;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah KORAMIL 1504-01;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Keluarga C Tomaluweng;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
2. Bahwa diatas bidang Tanah dimaksud, telah ada 1 (satu) unit Bangunan Gereja milik Penggugat yang telah dibangun sejak 19 Mei 1904 dan selama ini ada serta aktifitas Jemaat Gereja Protestan Maluku berjalan sebagaimana layaknya tanpa diganggu gugat oleh pihak manapun termasuk para Tergugat;
3. Bahwa tanggal 14 Januari 2018, dilakukan prosesi Pemekaran dan Kelembagaan Jemaat untuk melembagakan beberapa sektor pelayanan jemaat Gereja Protestan Maluku Passo menjadi jemaat yang baru. Namun sebelum proses pelembagaan itu dilakukan, Tergugat II melakukan Aksi penolakan terhadap kegiatan pemekaran tersebut yang mengatasnamakan dirinya sebagai Forum Pemuda Peduli Negeri Adat Passo. Dasar penolakan itulah yang mengakibatkan sekitar Pukul 17.30-18.30 WIT Tergugat VII melakukan Pengembokan dan/atau mengunci Pagar Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/PDT/2020/PT AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Tergugat berdalih jika Tanah tersebut adalah milik Pemerintah Negeri Passo yang secara bebas dapat digunakan oleh Para Tergugat sehingga Jemaat GPM Menara Kasih kemudian tidak semena-mena dalam melakukan pelembagaan atau kegiatan apapun;
5. Bahwa tanggal 30 Januari 2018 rantai Pagar Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo telah dibuka sehingga Majelis GPM Jemaat Menara Iman Passo mengumumkan untuk tanggal 11 Pebruari 2018 akan dilaksanakan Ibadah Minggu di Gedung GPM Jemaat Menara Iman Passo, namun pada hari rabu, tanggal 7 Pebruari 2018, Pagar Gedung GPM Jemaat Menara Iman Passo telah kembali dirantai dan digembik dan/atau dikunci kembali oleh Para Tergugat;
6. Bahwa tanggal 2 Maret 2018 telah terjadi secara sepihak Penguasaan terhadap Gedung Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo, yang telah dikuasai oleh Warga Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo yang dipimpin oleh Tergugat I selaku Ketua Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPPI) Negeri Passodan kemudian tanggal 4 Maret 2018 telah melakukan Ibadah Minggu di dalam Gedung Gereja milik Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo;
7. Bahwa Tergugat III yang adalah Anggota Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passobahkan sempat melakukan perlawanan dan memprovokasi keadaan Jemaat Negeri Passo dengan mengatakan : “ kami telah beribadah dalam Gedung Gereja Menara Iman dan kami tidak akan keluar dan tetap terus menguasai Gedung Gereja Menara Iman milik GPM”;
8. Bahwa sejak tanggal 2 Maret 2018 hingga saat ini Gereja Protestan Maluku Jemaat Passo tidak lagi dapat melakukan proses peribadatan seperti biasanya di Gereja Menara Iman akibat perbuatan Para Tergugat yang melakukan perlawanan dan berbagai provokasi terhadap masyarakat Negeri Passo untuk juga melakukan perlawanan terhadap Gereja Protestan Maluku termasuk menguasai tanpa hak Tanah dan Gedung Gereja Menara Iman serta melakukan proses peribadatan dengan melibatkan Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo;
9. Bahwa oleh Penggugat melalui Majelis Jemaat GPM Passo telah beberapa kali melakukan pendekatan dengan Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya serta kembali menyerahkan kepada Penggugat melalui Majelis Jemaat GPM Passo sebagaimana layaknya semula termasuk Penggugat secara etik Pelayanan Gerejawi melakukan koordinasi dengan Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, namun oleh Para tergugat tidak menghiraukan dan tetap mengklaim seakan-akan objek sengketa adalah milik Para Tergugat ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/PDT/2020/PT AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah melayangkan Somasi sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 18 Maret 2019 dan 19 Juni 2019 namun tidak ditanggapi secara serius oleh Para Tergugat sehingga karena itu menurut Penggugat selaku Lembaga Tertinggi Gereja Protestan Maluku dapat mengambil sikap secara hukum ;
11. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan
12. sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
13. Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat telah jelas melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yang mana sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : *Tiap Perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*
14. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Para Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat sehingga hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini telah menguasai serta menjadikan objek sengketa sebagai tempat peribadatan tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat sehingga apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai September 2019 Gugatan ini didaftarkan adalah sekitar 1 tahun 6 bulan, yang mana

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/PDT/2020/PT AMB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 80 minggu tidak dapat melakukan Ibadah Jemaat baik dalam Ibadah Minggu, maupun Ibadah dan Perayaan-perayaan lain.

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan dan kerisauan serta kesedihan yang mendalam maupun tekanan bathin bagi Penggugat, Para Pelayan dan Jemaat Passo dikarenakan telah bertahun-tahun ditempati untuk melakukan peribadatan;

16. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

17. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
4. Memerintahkan Para Tergugat beserta seluruh Perangkat dan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo keluar dan meninggalkan Gereja Menara Iman Negeri Passo;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/PDT/2020/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Maret 2020 Nomor 221/Pdt.G/2018/PN Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.836.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

### Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Heronimus Sugiyanto, SH. Panitera Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2020, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan Tergugat VII/Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya Munir Kairoti, SH. MH. Dkk telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Maret 2020, Nomor 221/Pdt.G/2019/PN Amb tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Lorina Pesulima, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2020 Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;
3. Memori banding tertanggal 14 Mei 2020, yang diajukan oleh Munir Kairoti, SH. MH. Dkk Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Munir Kairatu, SH.& Associates beralamat di Gedung Ashari Lt. 1 Kompleks Masjid Raya Alfatah Jalan Sultan Babulah Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101.A/Adv.MK/SSK/Pdt.G/X/2019 tanggal 19 Maret 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Mei 2020;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Lurina Pesolima, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 13 April 2020 dan tanggal 7 April 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/PDT/2020/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/Para Pembanding sebagaimana dikemukakan oleh Kuasa Hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/Para Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/Para Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/Para Pembanding merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan tertib hukum acara dalam praktek peradilan perdata di Indonesia, yang lengkapnya sebagaimana dikemukakan dalam memori banding pada bagian eksepsi, dan karenanya sangat beralasan dibatalkan oleh Hakim Peradilan Tingkat Banding;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/Para Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang telah secara nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap tata tertib hukum acara mengenai syarat formil dan materil gugatan termasuk telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tidak mempertimbangan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/Para Pembanding yang secara sepihak hanya mempertimbangkan bukti Para Penggugat/Para Terbanding yakni bukti bertanda P-1 dan P-2, alasan mana selengkapnya sebagaimana dikemukakan pada memori banding pada bagian pokok perkara, oleh karena mana sangat beralasan dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan banding yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/Para Pembanding dalam memori bandingnya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berdasar hukum, karena senyatanya

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/PDT/2020/PT AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama baru sebatas formil gugatan Penggugat/Terbanding dan belum memasuki pada pertimbangan materi gugatan, sehingga sudah tepat apabila surat-surat bukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII / Para Pembanding menurut hukum sudah seharusnya tidak relevan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 221/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 19 Maret 2020 dan setelah pula memperhatikan Memori Banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 221/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 19 Maret 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari RBG dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/Para Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 221/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 19 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh kami Usaha Ginting, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, Maringan Sitompul, S.H., M.H. dan Martahan Pasaribu, S.H. M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/PDT/2020/PT AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 31/PDT/2020/PT AMB tanggal 16 Juni 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Daniel Nataniel Moriolkossu, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

### Hakim Anggota

ttd

Maringan Sitompul, S.H., M. H.

ttd

Martahan Pasaribu, S.H., M. Hum.

### Hakim Ketua

ttd

Usaha Ginting, S.H., M.H.

### Panitera Pengganti

ttd

Daniel Nataniel Moriolkossu, S.H., M. H.

### Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses : Rp. 134.000,00+

**J u m l a h : Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );**

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/PDT/2020/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)